



PUTUSAN
NOMOR 23/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Frany E.E. Djaruu, S.Si., M.Kes;**
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia;
Alamat : Desa Maliwuko, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso;
2. Nama : **H. Abd. Gani T. Israil. S.Ag;**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jl. P. Biak Nomor 21, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Azriadi Bachry Malewa, S.H. dan Victor Posawa, S.H. yang kesemuanya adalah para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “Azriadi Bachry Malewa & Rekan” yang beralamat di Jl. Pulau Aru, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, beralamat di Jalan Pulau Timor,

Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2016 memberi kuasa kepada Nasrul Jamaludin, S.H.; Harun, S.H.; Agus Darwis, S.H., M.H.; dan Budi Arta Pradana Nongtji, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor HANSS & Associates, Jalan Yojokodi Nomor 14 Kota Palu, Sulawesi Tengah, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

1. Nama : **Darmin A. Sigilipu**;
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 9 Agustus 1964;
Alamat : Delta Sari Indah BM 08 Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;
2. Nama : **Ir. Samsuri, M.Si**;
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 20 April 1952;
Alamat : Jl. Pulau Irian Jaya Nomor 176, Poso;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015, Nomor Urut 4 (empat); dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Abdul Muthalib Rimi, S.H., M.H. dan Gunawan Rubana, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Abdul Muthalib Rimi & Rekan yang beralamat di Jl. Panca Bakti Nomor 3 Mapane Poso Pesisir Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat

permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 86/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016 pukul 08.00 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan di adili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan Rekapitulasi perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 15/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015

bertanggal 24 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
- e. Penetapan Peroleh suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
3. Bahwa KPU Kabupaten Poso dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 telah diumumkan di Poso pada tanggal 17 Desember 2015;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan/Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Periode 2016 s/d 2021 kepada Termohon

setelah mendapatkan dukungan Partai Politik , I.c. Partai Demokrat secara sah;

2. Bahwa seluruh syarat-syarat dan atau ketentuan dukungan Partai Demokrat terhadap Pemohon telah Pemohon ajukan kepada Termohon sehingga Pemohon dinyatakan sah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso periode 2016 s/d 2021;
3. Bahwa setelah Pemohon dinyatakan sah oleh Termohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Periode 2016 s/d 2021, maka Pemohon berkonsentrasi untuk persiapan pemenangan Pemilihan bagi Pemohon, sehingga segala hal yang berkaitan dengan terpenuhinya syarat-syarat Pencalonan bakal Calon lainnya untuk menjadi Bupati Kabupaten Poso Periode 2016 s/d 2021 tidak menjadi perhatian Pemohon;
4. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: I/Kpts/KPU.PSO- 024.433149/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 dimana secara tegas dinyatakan dalam Lampiran Keputusan tersebut tentang jadwal/waktu Pendaftaran Pasangan Calon, yaitu mulai (awal) 26 Juli 2015 sampai (akhir) 28 Juli 2015;
5. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Nomor: I/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IV/2015 oleh Termohon, maka seluruh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso yang akan mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso harus terikat dan patuh terhadap Surat Keputusan Termohon tersebut; keterikatan dan kepatuhan terhadap Keputusan Termohon tersebut juga berlaku kepada Termohon, I.c. Keputusan Nomor: I/KPTS/KPU.PSO-024.433149/IV/2015 tanggal 21 April 2015 mengikat Termohon;
6. Bahwa sampai dengan batas waktu jadwal pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Termohon Nomor I /KPTS/KPU.PSO-024.433149/IV/2015 tanggal 21 April 2015, Bakal Calon Bupati Poso atas nama Darmin Agustinus Sigilipu dan Calon Wakil Bupati Ir. T. Samsuri, M.Si. tidak memenuhi persyaratan pencalonan, maka Termohon menolak pendaftaran bakal calon Bupati Poso atas nama Darmin Agustinus Sigilipu dan Calon

Wakil Bupati Ir. T. Samsuri, M.Si. sebagaimana dalam Berita Acara Penolakan oleh Termohon No. 247.B/BA/KPU.PSO -024.433149/VII/2015, hari Selasa tanggal 28 bulan Juli Tahun 2015, dengan alasan Pasangan Calon tersebut belum memenuhi syarat pencalonan pendaftaran pasangan calon, yakni belum adanya keputusan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 dari Kepengurusan Aburizal Bakrie yang dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Parpol;

7. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar versi Agung Laksono menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-1126/DPP/GOLKAR/VII /2015 Tanggal 28 Juli 2015 yang isinya menetapkan Sonny Tandra, S.T. sebagai Calon Bupati Poso dan Drs. Sa'adon B. Lawira, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati Poso sekaligus mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar versi Agung Laksono Nomor: KEP-875/DPP/GOLKAR/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang menetapkan Calon Bupati Darmin Agustinus Sigilipu dan Bakal Calon Bupati Ir. T. Samsuri, M.Si.; sehingga secara faktual bakal Calon Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu dan Ir. T. Samsuri pada batas akhir waktu/jadwal pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso sebagaimana dijadwalkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan No. I/Kpts/KPU.PSO – 024.433149/IV/2015 tanggal 21 April 2015 tidak dapat memenuhi semua persyaratan pencalonan sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; *in casu* Darmin Agustinus Sigilipu dan Ir. T. Samsuri. M.Si. tidak mendapatkan dukungan partai politik (Partai Golkar), baik dalam bentuk pengesahan calon kepala daerah Kabupaten Poso versi DPP Kepengurusan Aburizal Bakrie maupun Surat Keputusan Penetapan dan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso versi DPP Kepengurusan Agung Laksono;
8. Bahwa selanjutnya, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 15/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 dimana dalam Surat Keputusan Termohon tersebut Termohon menetapkan (3) tiga pasangan Calon Bupati Kabupaten Poso Periode 2016-2021, yakni:

- a. Pasangan Calon Bupati an. Ir. Wirabumi Kaluti dan Wakil Calon Bupati an. Yohanis Krisnajaya Syaiban, S.I.P. yang diusung oleh gabungan partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
 - b. Pasangan Calon Bupati an. Frany E.S. Djaruu, S.Si., M.Kes. dan Calon Wakil Bupati an. H. Abd. Gani Israil, S.Ag. yang diusung oleh Partai Demokrat; dan
 - c. Pasangan Calon Bupati an. Drs. Amdjad Lawasa, M.M. dan Calon Wakil Bupati an. Maxnover Kaiya, S.Sos. yang diusung oleh gabungan partai politik, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya;
9. Bahwa kemudian, pasangan calon Darmin Agustinus Sigilipu dan Ir. T. Samsuri, M.Si. dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dan selanjutnya ikut dalam tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso dengan dasar Keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015 tanggal 12 September 2015 setelah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso menjatuhkan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso;
10. Bahwa berkaitan syarat-syarat dan kedudukan hukum/*legal standing* peserta pemilihan yang dapat melakukan upaya hukum penyelesaian perselisihan Pemilihan pada Bawaslu dan Panwaslu maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 115 /Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang pada dasarnya dapat menjadi pedoman bagi para peserta pemilihan dalam penyelesaian perselisihan pemilihan;
11. Bahwa menurut hukum, Darmin A. Sigilipu dan Ir. T. Samsuri, M.Si. tidak dapat lagi untuk mengajukan penyelesaian perselisihan/sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso sebagaimana Permohonan bertanggal 24 Agustus 2015 oleh karena kedudukan hukum Darmin A

Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si. tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015;

12. Bahwa menurut hukum, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso tidak dapat menerima dan menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa oleh Darmi A. Sigilipu dan Ir. T. Samsuri, M.Si. oleh karena bertentangan dengan ketentuan dan atau syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115 / Tuaka. TUN / V/ 2015 Tanggal 21 Mei 2015;
13. Bahwa menurut hukum, dengan tidak terdapatnya dukungan partai politik sebagaimana ditentukan dan atau disyaratkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum [(PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Kota, maka Darmin Agustinus Sigilipu dan Ir. T. Samsuri , M.Si. tidak dapat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso serta mengikuti tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon di dalam Surat keputusan Nomor I/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IV/2015 tanggal 21 April 2015;
14. Bahwa menurut hukum, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Nomor I/Kpts/KPU.PSO -024.433149/IV/2015 tanggal 21 April 2015, maka hal yang berkaitan dengan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati Poso, termasuk jadwal pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat diubah dalam bentuk apapun juga dan oleh siapaun juga serta dengan alasan apapun juga;
15. Bahwa menurut hukum, terhitung sejak dikeluarkan Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 oleh Termohon, maka yang berhak untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Oeriode 2016 s/d 2021 hanyalah 3 (tiga) pasangan calon sebagaimana tersebut secara tegas di dalam Surat Keputusan Termohon tersebut; dan juga bahwa Termohon tidak diperbolehkan/tidak dapat mengeluarkan surat keputusan lainnya yang bersifat penetapan

(*beschikking*) yang berisikan penetapan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Poso di luar nama nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015, Tanggal 24 Agustus 2015;

16. Bahwa menurut hukum, Termohon tidak diperbolehkan/tidak dapat menerbitkan dan atau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19 /Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Poso atas Nama Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si. tanggal 12 September 2015 oleh karena Surat Keputusan Termohon tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Termohon yakni Surat Keputusan nomor 15 /KPTS/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

17. Bahwa menurut Hukum Termohon tidak diperbolehkan/tidak dapat menerbitkan dan atau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19 /KPTS/KPU-PSO.024433149/IX/2015 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso atas nama Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri oleh tanggal 12 September 2015 karena Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh Termohon yakni Surat Keputusan Nomor I/KPTS/KPU.PSO-024.433149/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 *in casu* waktu penerbitan/dikeluarkannya Surat Keputusan Termohon Nomor: 19/Kpts/KPU-PSO.024433149/IX/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dilakukan di luar Jadwal Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana ditentukan di dalam Surat Keputusan Termohon Nomor I/KPTS/KPU.PSO-024.433149/IV/2015 tanggal 21 April 2015;

18. Bahwa menurut hukum, Termohon tidak diperbolehkan/tidak dapat menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 19/Kpts/KPU-PSO.024433149/IX/2015 tentang penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Poso atas nama Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si. tanggal 24 Agustus 2015 oleh karena Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si. tidak mendapatkan dukungan partai politik (Partai Golkar), baik versi kepengurusan Aburizal Bakrie ataupun Agung Laksono;

19. Bahwa menurut hukum, Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si. tidak SAH menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Periode 2016 s/d 2021 sehingga keikutsertaannya di dalam seluruh proses dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso cacat hukum adanya serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Bahwa menurut hukum, seluruh Perolehan Suara atas nama Calon Bupati Poso Darmin A. Sigilipu dan Calon Wakil Bupati atas nama Ir. Samsuri, M.Si. dalam Pemilihan Bupati Poso Tahun 2015 tidak sah adanya dan dianggap tidak pernah ada oleh karena kedudukan Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso cacat hukum adanya serta tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya Termohon tidak dapat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;
21. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor: 33/ Kpts/KPU.Pso – 024.433149/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang mencantumkan perolehan suara atas nama Calon Bupati Darmin A. Sigilipu dan Calon Wakil Bupati Ir. Samsuri, M.Si. cacat Hukum adanya serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk menetapkan Darmin A. Sigilipu sebagai Bupati Poso dan Ir. Samsuri, M.Si. sebagai Wakil Bupati Poso Periode 2016 s/d 2021;
22. Bahwa oleh karena Pemilihan Bupati Poso adalah bagian integral dari pelaksanaan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka seluruh proses penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkenaan, sehingga dengan adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Termohon dan Darmin A. Sigilipu bersama Ir. Samsuri, M.Si. telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan, maka seluruh perbuatan Termohon dan Darmin A. Sigilipu bersama Ir. Samsuri, M.Si. adalah suatu perbuatan yang melanggar Konstitusi.
23. Bahwa oleh karena Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati Poso

yang pada hakekatnya Termohon dan Darmin A. Sigilipu bersama Ir. Samsuri, M.Si. telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Konstitusi maka seluruh hal-hal yang berkaitan dengan penetapan Darmin A. Sigilipu sebagai Calon Bupati Poso dan Ir. Samsuri, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati Poso Periode 2016 s/d 2021 dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mengikat;

24. Bahwa oleh karena Termohon dan Darmin A. Sigilipu bersama Ir. Samsuri, M.Si. telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dalam Pemilihan Bupati Poso yang pada hakekatnya bahwa perbuatan Termohon dan Darmin A. Sigilipu bersama Ir. Samsuri, M.Si. adalah perbuatan yang bertentangan dengan Konstitusi, maka seluruh perolehan suara Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si. dalam Pemilihan Bupati Poso Periode 2016 s/d 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor: 33/Kpts/KPU.PSO -024.433149/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada serta mempunyai akibat secara Konstitusional;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 33/ Kpts/KPU.Pso-024.433149/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat serta batal adanya;
3. Menyatakan seluruh hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 batal adanya;
4. Memerintahkan pelaksanaan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Poso Periode Tahun 2016 s/d 2021.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan Putusan ini.

SUBSIDER:

1. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 33 Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 sepanjang mengenai hasil suara yang diperoleh Pasangan Darmin A. Sigilipu sebagai Calon Bupati Poso dan Ir. Samsuri, M.Si. sebagai calon Wakil Bupati Poso tidak sah adanya dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015 tanggal 12 September 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat serta batal adanya;
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati Poso atas nama Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si. sebagai Calon Wakil Bupati Poso tidak dapat ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Poso periode Tahun 2016 s/d 2021.
4. Menetapkan Frany, E. S. Djaruu, S.Si.; M.Kes. sebagai Bupati Poso Terpilih Periode Tahun 2016 s/d 2021 dan H. ABD. Gani T. Israil , S.Ag. sebagai Wakil Bupati Poso Terpilih periode Tahun 2016 s/d 2021;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, yang disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto Copy KTP Pasangan Kandidat Calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
2. Bukti P-2 : Foto Copy NOMOR: 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015; Tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
3. Bukti P-3 : Foto Copy Berita Acara Nomor: 266/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 Tentang: Hasil Penelitian

Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

4. Bukti P-4 : Foto Copy Berita Acara Nomor : 300/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 Tentang: Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No : 15/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Berita Acara Nomor: 247.B/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 Tentang: Tidak Menerima Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Kepada Gabungan Partai Politik Pengusul Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Keputusan Hasil Musyawarah PANWASLI Kabupaten Poso Tentang Musyawarah Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
8. Bukti P-8 : Foto Copy Keputusan Hasil Musyawarah PANWASLI Kabupaten Poso Tentang Musyawarah Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
9. Bukti P-9 : Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No:R-287/GOLKAR/VII/2015 Perihal: Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Poso;
10. Bukti P-10 : Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (versi Agung Laksono). No: KEP-1126/DPP/GOLKAR/VII/2015
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Pernyataan Tim Pilkada bersama DPP Partai Golkar (TIM 10 - Sepuluh)
12. Bukti P-12 : Foto Copy MODEL B.1 KWK PARPOL Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang; Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
13. Bukti P-13 : Foto Copy MODEL B.1 KWK PARPOL Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang; Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015;
14. Bukti P-14 : Foto Copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: **0214/Bawaslu/VII/2015** Sifat: SEGERA Tentang: Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI;

15. Bukti P-15 : Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No: 19/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tentang: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
16. Bukti P-16 : Foto Copy MODEL B.1 KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang: Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
17. Bukti P-17 : Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso No: 20/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tentang: Penetapan Nomor urut dan Daftar peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
18. Bukti P-18 : Foto Copy Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/Tuaka.TUN/V2015 Tentang: Fatwa Mahkamah Agung RI.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bertanggal 12 Januari 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, pukul 20.58 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 163/PAN.MK/2016 dan direnvoi dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam eksepsi:

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";

Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo pada intinya menyangkut proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015. Keberatan Pemohon terhadap proses tahapan pelaksanaan Pilkada Poso Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon tersebut masuk dalam ranah sengketa administrasi maupun Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang bukan sengketa perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga keberatan Pemohon tersebut seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN);

Bahwa dalam butir 16 permohonan, Pemohon menguraikan bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Darmin A. Sigilipu dan Calon Wakil Bupati Ir. Samsuri sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, tanggal 12 September 2015, dimana tindakan Termohon dengan mengeluarkan keputusan a quo telah bertentangan dengan Keputusan yang Termohon buat sebelumnya yakni Surat Keputusan Nomor: 15/Kpts/KPU.PSO-024.433149/ VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan a quo karena wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perkara perselisihan penetapan hasil penghitungan suara, bukan mengadili sengketa administrasi maupun sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada tahapan Pilkada. Dengan demikian permohonan Pemohon bukanlah merupakan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan:

- Pasal 7 ayat (1) huruf b: "Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai :

1. Kewenangan Mahkamah
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
4. Pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
5. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

Bahwa merujuk permohonan Pemohon *a quo* tidak satupun mendalilkan terjadinya kesalahan penghitungan suara sebagaimana bingkai hukum acara yang digariskan dalam ketentuan *a quo*;

Bahwa Pemohon hanya mendalilkan terjadinya peristiwa pelanggaran-pelanggaran administrasi pada tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015. *Concern* atau *focus* permohonan Pemohon demikian secara *mutatis mutandis* mempersoalkan segala tindakan Termohon dalam tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso yang menurut ketentuan *a quo* bukanlah kewenangan Mahkamah. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "*Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan*";

Bahwa pengujian dan penyelesaian segala pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah domain Panitia Pengawas

Pemilihan (Panwaslih). Timbul dibenak Termohon mengapa setelah seluruh tahapan Pilkada rampung, baru kemudian Pemohon mempersoalkan dan mengadukannya ke Mahkamah Konstitusi ? Bukankah kalau benar terjadi pelanggaran oleh Termohon seharusnya telah dipersoalkan sejak dini ? Pertanyaan ini penting dijawab oleh Pemohon mengingat tingginya kesadaran Pemohon menegakkan prinsip-prinsip Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* diluar kompetensi atau domain Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak menjelaskan secara jelas kerugian hak konstitusional Pemohon, mengingat proses tahapan yang dilakukan Termohon telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak dilakukan secara diskriminatif (telah dilakukan melalui proses hukum), bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Darmin A. Sigilipu dan Calon Wakil Bupati Ir. Samsuri sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 berdasarkan Putusan Panwaslih Kabupaten Poso atas Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor Permohonan: 04/PS/PWSL.PSO.26.07/ VIII/2015, tanggal 7 September 2015. Dengan demikian tidak ada satu alasanpun dari Pemohon bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan karena diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015 yang menetapkan Pasangan Calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Poso Tahun 2015, dan ini merupakan bentuk kepatuhan Termohon terhadap ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 “*Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten /Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat*”.

Bukti TA-009: (Surat Keputusan Nomor: 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Darmin A. Sigilipu dan Calon Wakil Bupati Ir. Samsuri sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

Bukti TL-002 : (Putusan Panwaslih Kabupaten Poso atas Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor Permohonan : 04/PS/PWSL.PSO.26.07/ VIII/2015, tanggal 7 September 2015);

3. Berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang pada pokoknya “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”;

Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) jumlah penduduk Kabupaten Poso adalah 238.440 (dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh) jiwa, dengan demikian ketentuan sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yakni perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 sesuai Formulir Model DB1 KWK Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

| No. Urut Pasangan Calon | Nama Pasangan Calon | Jumlah Perolehan Suara | Ranking Peraih Perolehan Suara Terbanyak |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Drs. Amdjad Lawasa, M.M. dan Maxnover Kaiya S.Sos. | 18.890 | IV |
| 2. | Franny E.S. Djaruu, S.Si., M.Kes., dan H. Abd. Gani T. Israil, S.Ag., | 30.977 | II |
| 3. | Ir. Wirabumi Kaluti dan Johanis Krisnajaya Syaiban, S.IP | 28.449 | III |
| 4. | Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri | 39.484 | I |

Bukti TG-001 : Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 33/Kpts/KPU.PSO- 024.433149/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon (Model DB1 KWK).

Berdasarkan perolehan suara antara Pasangan Calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si., terdapat perbedaan selisih dengan Pasangan Calon Franny E.S. Djaruu, S.Si., M.Kes., dan H. Abd. Gani T. Israil,

S.Ag., sebanyak 8.507 (delapan ribu lima ratus tujuh) suara atau (21,54%). Bahwa berdasarkan dasar rumusan ketentuan ambang batas prosentase perbedaan perolehan suara untuk Pemohon mengajukan permohonan sengketa perselisihan penetapan hasil penghitungan suara adalah jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak $2\% \times 39.484$ suara = 789,68 atau 790 suara;

Dengan demikian, berdasarkan kualifikasi sebagaimana ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 karena tidak memenuhi *legal standing* sebagai Pemohon, dan sudah selayaknya Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa pada dalil Posita dalam permohonan, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah meloloskan Pasangan Nomor Urut 4 sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pilkada Poso Tahun 2015, sementara pasangan calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon karena tidak dapat memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Bahwa setelah Termohon membaca dengan seksama, ternyata dalil dalam Posita Pemohon tentang hal tersebut tidak ditegaskan lebih lanjut dalam Petitum Permohonannya, hal mana telah berakibat pada ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum Permohonan sehingga Permohonan dapat dikualifikasi sebagai Permohonan yang kabur (*obscur libel*);

Bahwa Pemohon dalam membuat dan menyusun permohonan terkesan asal-asalan dan tidak serius, hal tersebut dapat Termohon simpulkan berdasarkan apa yang termuat dalam permohonan Pemohon. Pada bagian halaman depan (*vide hal. 1*) Permohonan Pemohon diajukan oleh

Penasehat Hukum/Kuasa Hukum akan tetapi jika dilihat pada halaman terakhir (vide hal. 11) yang bertandatangan adalah Pemohon langsung bukan Penasehat Hukum/Kuasa Hukum dengan demikian Pemohon dalam membuat permohonan tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), maka Permohonan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

1.4. Pengajuan permohonan pemohon telah lewat waktu

Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan oleh Termohon dan telah ditetapkan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 16.16 WITA, sementara pengajuan Permohonan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 86/PAN.MK/2015 didaftar pada hari Minggu 20 Desember 2015 jam 17.32 WIB.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya "Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan yang diajukan Pemohon telah lewat waktu oleh karenanya, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

II. Dalam Pokok Perkara

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai pada tahapan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, yang kemudian salah

satu pasangan calon menjadikan sengketa hasil pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Bahwa dalam melaksanakan tahapan kegiatan, KPU Kabupaten Poso mengeluarkan Keputusan Nomor: 1/Kpts/KPU-PSO.024.43314/IV/2015, Tanggal 21 April 2015 sebagai tindaklanjut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan yang meliputi :

1. Tahapan Persiapan, terdiri dari :
 - a. Perencanaan program dan anggaran (Hibah Pemerintah daerah Kabupaten Poso);
 - b. Penyusunan Pedoman teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS (penyelenggara *ad hoc*);
 - d. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada penyelenggara *ad hoc*;
 - e. Pendaftaran pemantau pemilihan;
 - f. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - g. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Bukti TA-001 : KPU Kabupaten Poso mengeluarkan Keputusan Nomor : 1/Kpts/KPU-PSO.024.43314/IV/2015, Tanggal 21 April 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Khusus Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Poso melaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

- a. Menyusun Data Pemilih selama 21 (dua puluh satu) hari, terhitung dari tanggal 24 Juni s/d tanggal 14 Juli 2015 yang kemudian hasilnya dimuat dalam Berita Acara Nomor: 192/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015, tanggal 3 Juli 2015.

- b. Data Pemilih kemudian disampaikan kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk di mutakhirkan/pencocokan penelitian selama 36 (tiga puluh enam) hari, yang selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menetapkan DPS dengan Berita Acara Nomor: 323/BA/KPU.PSO-024.433149/IX/2015 tanggal 2 September 2015; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan dan Sekretariat RT/RW atau tempat strategis lainnya selama 10 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan juga disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon serta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS secara berjenjang.
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT dalam Rapat Pleno terbuka tanggal 2 Oktober 2015 yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Nomor : 422/BA/KPU.PSO-024.433149/X/2015, tanggal 2 Oktober 2015.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menyampaikan Salinan DPT kepada PPS melalui PPK untuk di umumkan di Kantor Desa/Kelurahan dan di RT/RW atau tempat strategis lainnya, agar dapat segera melapor ke PPS, PPK atau KPU Kabupaten Poso, dan juga disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon serta kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, dengan harapan dapat memberi masukan/tanggapan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso.

- d. Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT kedalam DPTb-1 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 dalam Rapat Pleno terbuka pada tanggal 28 Oktober 2015 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 534/KPU.PSO-024.433149/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso menyampaikan salin DPTb-1 kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) untuk diumumkan di Kantor Desa/Kelurahan, di Sekretariat RT/RW atau tempat strategis lainnya, dan juga disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU RI No : 729/KPU/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015 perihal Pencermatan Ulang DPT, Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 1098/KPU-Prov-024/XI/2015, tanggal 4 November 2015 perihal Perbaikan DPT dan Pencermatan DPTb-1, Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso Nomor : 170/Panitia Pengawas Pemilihan.PSO/XI/2015, tanggal 5 November 2015 perihal Rekomendasi, maka kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka dalam rangka menetapkan Perubahan DPT untuk memasukkan DPTb-1 kedalam DPT yang dituangkan kedalam Berita Acara Berita Acara Nomor : 571/BA/KPU.PSO-024.433149/XI/2015, tanggal 5 November 2015; Berita Acara Nomor 572/BA/KPU.PSO-024.433149/XI/2015 tanggal 5 November 2015; Berita Acara Nomor 573/BA/KPU.PSO-024.433149/XI/2015 tanggal 5 November 2015.

2. Tahapan Penyelenggaraan:

Tahapan Pencalonan dan Pendaftaran.

Bahwa pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 1/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IV/2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 dan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 Nomor : 210/KPU.PSO-024.433149/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015, yakni mulai tanggal 26 s/d 28 Juli 2015 (paling lambat pukul 16.00 WITA) dan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 Nomor : 217/KPU.PSO-024.433149/VII/2015, tanggal 19 Juli 2015, yakni mulai tanggal 26 s/d 28 Juli 2015 (paling lambat pukul 16.00 WITA).

Bukti TA-002 : (Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 Nomor 210/KPU.PSO-024.433149/VII/2015,

tanggal 14 Juli 2015, yakni mulai tanggal 26 s/d 28 Juli 2015 (paling lambat pukul 16.00 WITA).

Bukti TA-003 : (Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 Nomor 217/KPU.PSO-024.433149/VII/2015, tanggal 19 Juli 2015, yakni mulai tanggal 26 s/d 28 Juli 2015 (paling lambat pukul 16.00 WITA).

Bahwa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso yang mendaftar berjumlah 6 (enam) pasangan calon dan yang diterima pendaftarannya 3 (tiga) pasangan calon (Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 15/Kpts/KPU.PSO-024.4331/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015) dan yang tidak diterima 3 (tiga) pasanganan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso, karena tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 *Juncto* Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso yang mendaftar berjumlah 6 (enam) pasangan calon, yaitu:

| No | Nama bakal calon | Waktu Pendaftaran | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1. | Ir. Wirabumi Kaluti dan Johanis Krisnajaya Syaiban, S.I.P. | Senin, 27 Juli 2015 pukul 14.30 WITA | Memenuhi Syarat |
| 2 | Franny E.S. Djaruu, S.Si., M.Kes dan H. ABD. Gani T. Israil, S.Ag. | Selasa 28 Juli 2015 pukul 10:00 WITA | Memenuhi Syarat |
| 3 | Drs. Amdjad Lawasa, MM dan Maxnover Kaiya, S.Sos. | Senin, 28 Juli 2015 pukul 11:30 WITA | Memenuhi Syarat |
| 4 | Darmin Agustinus sigilipu dan Ir. | Senin, 28 Juli 2015 pukul 13.00 | Tidak Memenuhi |

| | | | |
|---|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| | Samsuri, M.Si. | WITA | Syarat |
| 5 | Ir. Iswanto Sunaryo dan Red Abner Patambo | Senin, 28 Juli 2015 pukul 15:30 WITA | Tidak Memenuhi Syarat |
| 6 | Sonny Tandra, S.T. dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si. | Senin, 28 Juli 2015 pukul 15:35 WITA | Tidak Memenuhi Syarat |

Bukti TA-007 : (Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 15/Kpts/KPU.PSO-024.4331/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015) tentang pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat).

Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 yang tidak diterima pendaftarannya oleh KPU Kabupaten Poso karena tidak memenuhi Syarat Pencalonan, masing-masing :

a. Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri. Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor: 247.B/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tentang Tidak Menerima Pendaftaran dan Mengembalikan Dokumen Pendaftaran Kepada Gabungan Partai Politik Pengusul dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 tertanggal 28 Juli 2015.

Bukti TA-004: (Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor 247.B/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tentang Tidak Menerima Pendaftaran dan Mengembalikan Dokumen Pendaftaran Kepada Gabungan Partai Politik Pengusul dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 tertanggal 28 Juli 2015).

b. Ir. Iswanto Sunaryo dan Red Abner Patambo. Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor: 249/BA/KPU-PSO.024.433149/VII/2015 tentang Tidak Menerima Pendaftaran dan Mengembalikan Dokumen Pendaftaran Kepada Gabungan Partai Politik Pengusul dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, tertanggal 28 Juli 2015;

Bukti TA-005: (Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor : 249/BA/KPU-PSO.024.433149/VII/2015 tentang Tidak Menerima Pendaftaran dan Mengembalikan Dokumen Pendaftaran Kepada

Gabungan Partai Politik Pengusul dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, tertanggal 28 Juli 2015).

- c. Sonny Tandra, S.T. dan Drs. Saadon Lawira, M.Si. Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor : 249.A/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tentang Tidak Menerima Pendaftaran dan Mengembalikan Dokumen Pendaftaran Kepada Gabungan Partai Politik Pengusul dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, tertanggal 28 Juli 2015;

Bukti TA-006 : (Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor : 249.A/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tentang Tidak Menerima Pendaftaran dan Mengembalikan Dokumen Pendaftaran Kepada Gabungan Partai Politik Pengusul dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, tertanggal 28 Juli 2015).

Bahwa pada tahapan Pencalonan, terjadi sengketa, yaitu :

- a. Sengketa Pencalonan di Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso.

Bahwa Bakal Pasangan Calon Sonny Tandra, S.T. dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si, dan Bakal Pasangan Calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, mengajukan Permohonan Sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso, dan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso mempertemukan Bakal Calon dengan KPU Kabupaten Poso untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat pada tanggal 8 s/d 10 Agustus 2015, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon KPU Kabupaten Poso, sehingga kemudian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso pada tanggal 10 Agustus 2015 memutuskan dan menetapkan: Menolak Permohonan Pemohon Bakal Calon Sonny Tandra, S.T. dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si, dan Menolak Pemohon Bakal Calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, yaitu :

1. Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 01/PS/Panitia Pengawas Pemilihan Poso/VIII/2015 Tanggal, 10 Agustus 2015 (Nama Pemohon: Sonny Tandra, ST dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si).
2. Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 02/PS/Panitia Pengawas Pemilihan Poso/VIII/2015 Tanggal, 10 Agustus 2015 (Nama Pemohon: Darmin Agustinus Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si).

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0214/Bawaslu/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015 Perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI yang disampaikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, dan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabuapten Poso menindaklanjuti dengan menyelenggarakan kembali Musyawarah pada hari Sabtu tanggal 5 s/d 7 September 2015 terhadap obyek sengketa Penolakan Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Sonny Tandra, ST dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si, dan Bakal Calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri oleh KPU Kabupaten Poso.

Bukti TL-001: (Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0214/Bawaslu/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015 Perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI yang disampaikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia).

Bahwa pada pelaksanaan musyawarah yang kedua ini, KPU Kabupaten Poso tetap pada keputusannya tidak menerima Permohonan Pemohon Pasangan Bakal Calon Sonny Tandra, ST dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si. serta Permohonan Pemohon Pasangan Bakal Calon Darmin A Sigilipu dan Ir. Samsuri untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015. Oleh karena tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah mufakat maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso mengeluarkan keputusan sengketa, sebagai berikut :

1. Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 03/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015, tanggal 7 September 2015 dengan Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon Sonny Tandra, ST dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si.
2. Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015, tanggal 7 September 2015 dengan Amar Putusan :
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

- b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso untuk menerima Pendaftaran Pasangan Darmin A Sigilipu dan Ir. Samsuri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
- c. Meminta Kepada KPU Kabupaten Poso untuk melaksanakan keputusan ini.

Bahwa berdasarkan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso Nomor Permohonan: 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015, tanggal 7 September 2015 dan dengan berpedoman pada Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Maka kemudian KPU Kabupaten Poso melakukan konsultasi teknis dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 8 September 2015, dan selanjutnya KPU Kabupaten Poso mengeluarkan Keputusan Nomor 18A/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IX/2015, tanggal 9 September 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso Nomor Permohonan : 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015 dan selanjutnya melakukan pendaftaran terhadap Bakal Pasangan Calon Darmin A Sigilipu dan Ir. Samsuri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, dengan mekanisme sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Jo Peraturan KPU Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bukti TA-008: (Keputusan Nomor: 18A/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IX/2015, tanggal 9 September 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso Nomor Permohonan : 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015).

Bahwa setelah KPU Kabupaten Poso melakukan proses verifikasi administrasi syarat pencalonan dan syarat calon, Bakal Pasangan

Calon Darmin A Sigilipu dan Ir. Samsuri memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 (Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor : 343/BA/KPU.PSO-024.433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015).

Bukti TA-010: (Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor: 343/BA/KPU.PSO-024.433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015).

Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Poso melakukan Rapat Pleno tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati Darmin A Sigilipu dan Wakil Bupati Ir. Samsuri (Berita Acara Nomor 345/BA/KPU.PSO-02433149/IX/2015 tanggal 12 September 2015) dan selanjutnya diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 19/Kpts/KPU-024.02433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015. Selanjutnya terhadap Pasangan calon tersebut diberikan nomor urut 4 (empat) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 347/BA/KPU.PSO-02433149/IX/2015 tanggal 12 September 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 20/Kpts/KPU.PSO-02433149/IX/2015 tanggal 12 September 2015.

Bukti TA-011: (Berita Acara Nomor: 345/BA/KPU.PSO-02433149/IX/2015 tanggal 12 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati Darmin A Sigilipu dan Wakil Bupati Ir. Samsuri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015).

Bukti TA-012: (Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 20/Kpts/KPU.PSO-02433149/IX/2015 tanggal 12 September 2015 tentang penetapan Nomor Urut 4 (empat) kepada Pasangan Calon

Darmin A Sigilipu dan Ir. Samsuri).

Bukti TA-013 : (Berita Acara Nomor: 347/BA/KPU.PSO-02433149/IX/2015 tanggal 12 September 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Nomor Urut 4 (empat) kepada Pasangan Calon Darmin A Sigilipu dan Ir. Samsuri).

- b. Sengketa Pencalonan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 Sonny Tandra, S.T. dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si. melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan obyek sengketa yang diajukan dengan meminta untuk *Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 15/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 19/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015.*

Yang menetapkan Calon Bupati Darmin A. Sigilipu dan Calon Ir.Samsuri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015. Berdasarkan Hasil Putusan Persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Amar Putusan: Menolak Permohonan Pemohon Sonny Tandra, S.T. dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si. sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 3/G/Pilkada/2015/PT.TUN MKS Tanggal 1 Oktober 2015. Selanjutnya Pasangan Sonny Tandra, S.T. dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si. melakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Amar Putusan tanggal 26 Oktober 2015 yaitu Menolak Kasasi Sonny Tandra, S.T. dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si. sebagaimana dituangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 26 Oktober 2015.

Bukti TJ-001 : (Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 3/G/Pilkada/2015/PT.TUN MKS Tanggal 1 Oktober 2015, dengan Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon Sonny Tandra, ST dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si.).

Bukti TJ-002 : (Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 565 K/TUN/PILKADA/2015 tanggal 26 Oktober 2015, dengan Amar Putusan Kasasi MA : Menolak Permohonan Pemohon Sonny Tandra, ST dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si.).

3. Kampanye

Pelaksanaan Kampanye telah dilaksanakan dengan baik oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso, yaitu:

- a. Pemasangan Alat Peraga kampanye, Penyebaran Bahan Kampanye, pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, Debat Publik antar pasangan calon yang dilaksanakan 3 kali dan iklan media massa cetak dan elektronik;
- b. Kampanye Rapat Umum (keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 579/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XI/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 18 Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
- c. Dalam pelaksanaan kampanye oleh Pasangan Calon, KPU Kabupaten Poso menetapkan dalam suatu Keputusan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 (Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 17/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015);
- d. Laporan dan Audit Dana Kampanye
Semua kewajiban terhadap penyampaian Laporan Dana Kampanye, telah dilaksanakan dengan baik oleh 4 (empat) Pasangan Calon dan dilakukan Audit atas Laporan tersebut oleh Kantor Akuntan Publik;

4. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pelaksanaannya pengadaan dan pendistribusiannya di 19 kecamatan telah dilaksanakan sesuai Berita Acara terlampir. Pemungutan, penghitungan suara telah dilaksanakan dengan baik tanpa ada masalah-masalah di TPS;

5. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Telah dilakukan melalui Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten Poso, Tim Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso serta PPK, dan berlangsung aman dan tertib;

Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 dan Format Model DB1-KWK yang merupakan Lampiran Keputusan tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan/Jawaban dalam pokok perkara *a quo*. Selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon sebagaimana uraian tersebut dibawah ini:

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon terkait permasalahan ditetapkannya Pasangan Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso telah selesai pada tingkat sengketa administrasi di Panwaslih Kabupaten Poso sebagaimana Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso Nomor Permohonan 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015 tanggal 7 September 2015, selanjutnya juga telah diselesaikan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 3/G/Pilkada/2015/PT.TUN MKS Tanggal 1 Oktober 2015 antara Penggugat Bakal Pasangan Calon Sonny Tandra, S.T. dan Drs. Sa'adon Lawira, M.Si. melawan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, dan juga telah diselesaikan dengan Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 565 K/TUN/PILKADA/2015 Tanggal, 26 Oktober 2015 antara Sonny Tandra, DK melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso;
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pelaksanaan tahapan Pilkada Poso Tahun 2015 yang diusung dan didukung oleh Partai Demokrat;

3. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 sebagaimana dalil Pemohon pada pokok permohonan nomor 2, 3 dan nomor 8, termuat dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 15/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, dimana dalam surat keputusan tersebut Termohon menetapkan tiga (3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Periode 2016 – 2021;
4. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1/Kpts/KPU-PSO. 024.433149/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 Tanggal 21 April 2015 sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 4 dan nomor 5. Berdasarkan keputusan a quo Termohon telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 sebagaimana tahapan yang telah ditetapkan;
5. Bahwa dalil pemohon butir ke 7 dalam permohonan, pada pokoknya mendalilkan *“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Agung Laksono menerbitkan Surat Keputusan No.Kep-1126/DPP/GOLKAR/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Sonny Tandra, ST dan Drs. Sa’adon Lawira, M.Si, sekaligus mencabut Surat Keputusan Nomor KEP-875/DPP/GOLKAR/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang menetapkan Pasangan Calon Bupati Darmin Agustinus Siglipu dan Ir. Samsuri, M.Si tanggal.28 Juli 2015”*.
 - Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena terkait dengan permasalahan adanya dua (2) Keputusan yang dikeluarkan Partai Golkar versi Agung Laksono yang masing-masing diberikan untuk dukungan kepada *Pasangan Calon Bupati Darmin Agustinus Siglipu dan Ir. Samsuri, M.Si* maupun *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sonny Tandra, ST dan Drs. Sa’adon Lawira, M.Si.*, telah diselesaikan dalam sengketa administrasi di Panwaslih Kabupaten Poso dan telah

diputus berdasarkan Putusan Nomor: 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015 tanggal 7 September 2015. Dengan demikian dalil Pemohon butir 7 sebagaimana di atas tidak berdasar hukum sehingga kiranya patut ditolak;

- Bahwa selain itu apa yang didalilkan Pemohon tersebut di atas juga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena tindakan Partai Golkar versi Agung Laksono tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan *bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

6. Bahwa dalil Pemohon pada butir 9, benar Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-PSO. 024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015 yang menetapkan Pasangan Calon Bupati an. Darmin A. Sigilipu dan Calon Wakil Bupati an. Ir. Samsuri. Bahwa tindakan Termohon dengan menerbitkan Surat Keputusan tersebut dalam rangka menjalankan/melaksanakan Putusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Poso Nomor 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015, tanggal 7 September 2015, dan tindakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

7. Bahwa dalil Pemohon pada butir 11 permohonan pada pokoknya mendalilkan bahwa pasangan calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri tidak dapat lagi untuk mengajukan penyelesaian perselisihan/sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso sebagaimana permohonan bertanggal 24 Agustus 2015 karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana di atas patut dikesampingkan dikarenakan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau melakukan upaya hukum sebelumnya atas proses penyelesaian perselisihan/sengketa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso;

8. Bahwa dalil keberatan Pemohon pada butir ke 12 permohonan tersebut, menurut Termohon adalah salah alamat, semestinya keberatan Pemohon tersebut ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Poso bukan kepada Termohon

- Bahwa munculnya keberatan setelah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso rampung dan usai, menunjukkan tidak ada kesungguhan dan itikad baik sejak awal dari Pemohon agar Pilkada Bupati dan wakil Bupati Poso berlangsung dalam koridor prinsip-prinsip Pilkada dan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa permohonan Pemohon pada butir 13 sampai dengan butir 18 pada pokoknya menyatakan keberatan atas dikeluarkannya surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015 yang menetapkan Pasangan Calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

- Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015 oleh Termohon berdasarkan Keputusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Poso Nomor Permohonan 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015 tanggal 7 September 2015 yang mengabulkan permohonan Pasangan Darmin A Sigilipu dan Ir. Samsuri selaku Pemohon dengan Amar Putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso untuk menerima Pendaftaran Pasangan Darmin A Sigilipu dan Ir. Samsuri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
3. Meminta Kepada KPU Kabupaten Poso untuk melaksanakan keputusan ini.

- Bahwa dengan adanya keputusan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Poso Nomor: 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015, dan berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Termohon pada tanggal 8 september 2015 melakukan konsultasi teknis dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Tengah dan berdasarkan konsultasi teknis tersebut Termohon melakukan rapat untuk menyusun perencanaan tindak lanjut untuk melaksanakan keputusan Panwaslih Kabupaten Poso dengan membuat penetapan tahapan, program dan jadwal yang kemudian tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 18A/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IX/2015, tanggal 9 September 2015 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Putusan sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso Nomor Permohonan: 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015;
- Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Termohon melakukan pendaftaran terhadap Pasangan Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi syarat pencalonan dan syarat calon. Dan berdasarkan hasil verifikasi pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 343/BA/KPU.PSO-024.433149/IX/2015 Tanggal 12 september 2015;
- Bahwa kemudian KPU Kabupaten Poso in casu Termohon melakukan rapat pleno untuk membahas penetapan pasangan Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 345/BA/KPU.PSO-024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015,

kemudian Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yaitu Pasangan Calon Bupati Darmin A. Sigilipu dan Wakil Bupati Ir. Samsuri sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 347/BA/KPU.PSO-024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015, dan selanjutnya Termohon menetapkannya dalam Surat Keputusan Nomor 20//Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015.

- Bahwa dengan demikian apabila Pemohon keberatan dan tidak menerima Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yaitu Pasangan Calon Bupati Darmin A. Sigilipu dan Wakil Bupati Ir. Samsuri sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, semestinya pada saat itu mengajukan upaya keberatan berupa sengketa administratif kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Poso, dan jika upaya sengketa administratif telah digunakan oleh Pemohon akan tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka Pemohon dapat menempuh upaya sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 142 *juncto* Pasal 153 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015;

10. Bahwa dalil Pemohon butir 19 sampai dengan butir 24 permohonan yang pada pokoknya mendalilkan tentang keabsahan tindakan Termohon dan keabsahan Pasangan Calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sangat berlebihan dan tidak mendasar dan keliru, semestinya dalil-dalil keberatan Pemohon diajukan kepada Panwaslih Kabupaten Poso pada saat setelah ditetapkannya keputusan Termohon Nomor 19/Kpts/KPU-

PSO.024.433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, untuk mengajukan sengketa administrasi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

III. Petitum

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yang memenuhi kriteria sengketa perselisihan hasil pemilihan. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Objek Sengketa yakni Surat Keputusan Nomor : 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 serta permintaan untuk Pemilihan Ulang atau Membatalkan Putusan Nomor 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015, serta permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Bupati dan wakil Bupati Poso terpilih adalah Permintaan yang mengada ada dan tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1). Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- 1). Menerima Keterangan Termohon untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;
- 3). Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TL-003 yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2015, sebagai berikut:

| No. | Bukti | Jenis Bukti |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | TA – 001 | Keputusan Nomor 1/Kpts/KPU-PSO. 024.433149/IV/2015, tanggal 21 April 2015. |
| 2. | TA – 002 | Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 Nomor : 210/KPU.PSO-024.433149/VII/2015, tanggal 14 Juli 2015. |
| 3. | TA – 003 | Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 Nomor : 217/KPU.PSO-024.433149/VII/2015, tanggal 19 Juli 2015. |
| 4. | TA – 004 | Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor : 247.B/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015. |
| 5. | TA – 005 | Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor : 249/BA/KPU-PSO.024.433149/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015; |
| 6. | TA – 006 | Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor: 249.A/BA/KPU.PSO-024.433149/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015. |
| 7. | TA – 007 | Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor: 15/Kpts/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Nomor : 300/BA/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015. |
| 8. | TA-008 | Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 18A/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IX/ 2015, tanggal 9 September 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten |

Poso Nomor Permohonan : 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015
dan Berita Acara Nomor : 338/BA/KPU.PSO-024.433149/IX/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso.

9. TA – 009 Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 19/Kpts/KPU.PSO.024. 433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
10. TA – 010 Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor : 343/BA/KPU.PSO-024. 433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Bakal Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
11. TA – 011 Berita Acara Nomor : 345/BA/ KPU.PSO-024.433149/IX/2015, tanggal 12 September 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati Darmin A Sigilipu dan Wakil Bupati Ir. Samsuri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
12. TA – 012 Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 20/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IX/2015 tanggal 12 September 2015.
13. TA – 013 Berita Acara Nomor : 347/BA/KPU.PSO-024.433149/ IX/2015 tanggal 12 September 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
14. TA – 014 Berita Acara Nomor : 342/BA/ KPU.PSO-024.433149/IX/2015, tanggal 10 September 2015, tentang Menerima Pendaftaran Pasangan Bakal Calon dari Gabungan Parpol Pengusul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso 2015
15. TG- 001 Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor : 33/Kpts/KPU.PSO -024.433149/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.. (Formulir Model DB1 KWK).
16. TJ-001 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 3/G/Pilkada/2015/PT.TUN MKS, tanggal 1 Oktober 2015.
17. TJ-002 Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565K/TUN/PILKADA/2015, tanggal 26 Oktober 2015.
18. TL-001 Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0214/Bawaslu/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015.
19. TL-002 Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 04/PS/PWSL.PSO.26.07/ VIII/2015, tanggal 7 September 2015

(Nama Pemohon: Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si).

20. TL-003 Putusan Nomor: 36/DKPP-PKE-IV/2015, tanggal 18 November 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan Keterangan Pihak Terkait dengan surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2016 yang diberikan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak, tanggal 09 Desember Tahun 2015, *in casu* Daerah Kabupaten Poso, berlangsung secara demokratis, dengan azas dan prinsip langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Peraturan tentang penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan berdasarkan semangat UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Poso telah melaksanakan tahapan pemilihan sesuai ketentuan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa KPU Kabupaten Poso di dalam menyelenggarakan ketentuan tersebut, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: I/KPTS/KPU.Pso-024.433149/IV/2015, Tanggal, 21 April 2015 Tentang Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso;

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan tersebut di atas, KPU Kabupaten Poso, mengeluarkan Surat Nomor : 210/KPU.Pso-024.433149/VII/2015 Tanggal, 14 Juli 2015 Tentang Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso tanggal, 26 s/d 28 Juli 2015 dan surat KPU Kabupaten Poso Nomor : 217/KPU.Pso. 024.433149/VII//2015 Tanggal, 19 Juli 2015 Tentang Batas Akhir Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Poso tahun 2015;

Pelaksanaan tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Poso Tahun 2015, KPU Kabupaten Poso mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/KPTS/KPU.Pso-024.433149/VIII/2015 Tanggal, 24 Agustus 2015 dengan menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat-syarat yaitu;

1. Ir. Wirabumi Kaluti (Calon Bupati) dan Johanis Krisnajaya Syaiban, S.I. (Calon Wakil Bupati);
2. Franny E.S. Djaruu, S.Si., M.Kes. (Calon Bupati) dan H. Abd. Gani T. Israil., S.Ag. (Calon Wakil Bupati);
3. Drs. Amdjad Lawasa, M.M. (Calon Bupati) dan Maxnover Kaiya, S.Sos. (Calon Wakil Bupati).

Dan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang tidak diterima oleh KPU Kabupaten Poso dengan alasan tidak memenuhi syarat pencalonan yaitu masing-masing Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, yaitu:

1. Darmin A. Sigilipu, (Balon Bupati) dan Ir. Samsuri, M.Si. (Balon Wakil Bupati);
2. Ir. Iswanto Sunaryo, (Balon Bupati) dan Red Abner Patambo (Balon Wakil Bupati);
3. Sonny Tandra, ST, (Balon Bupati) dan Drs. Saadon Lawira, (Balon Wakil Bupati).

Bahwa melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 15/KPTS/KPU.Pso-024.433149/VIII/2015 Tanggal, 24 Agustus 2015 dan Surat KPU Kabupaten Poso Nomor 247.B/BA/KPU.Pso.024.433149/VII/2015 Tentang tidak menerima pendaftaran, dan dengan dikembalikannya dokumen pendaftaran Balon Bupati dan Balon wakil Bupati, Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri M.Si., oleh KPU Kabupaten Poso, maka pihak Balon Bupati Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si., mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Poso;

Bahwa keberatan pihak Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si., oleh Panwaslu Kabupaten Poso, mengeluarkan surat keputusan penetapan yaitu, Keputusan Sengketa No. Permohonan : 04/PS/PWSL.Pso.26.07/VIII/2015 Tanggal 7 September 2015 yang isinya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Poso untuk menerima pendaftaran pasangan Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri,

M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015; Bahwa berdasar pada surat keputusan Panwaslu Kabupaten Poso tersebut, KPU Kabupaten Poso menerbitkan surat keputusan Nomor 19/Kpts/KPU.Pso-024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015 Tentang Penetapan Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015. Seiring dengan keputusan tersebut, KPU Kabupaten Poso mengeluarkan surat keputusan Nomor 20/Kpts/KPU.Pso-024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si., yaitu Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa jika ditelusuri perbuatan KPU Kabupaten Poso sebagaimana tersebut di atas, merupakan perbuatan administratif yang dikonkritkan dalam surat keputusan, demikian halnya dengan upaya hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si., yang diajukan keberatan melalui Panwaslu, jika ada hal-hal yang dianggap oleh pasangan calon lainnya merupakan suatu pelanggaran hukum, maka harus diajukan sebagai sengketa Tata Usaha Negara melalui Panwalu Kabupaten, Panwaslu Provinsi, Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 jo Pasal 154 UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara dan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, diatur secara rinci tentang pihak-pihak, tentang tahapan dan kesempatan atau waktu untuk mengajukan keberatan, dengan konsekwensi hukumnya memiliki sifat kadaluarsa, yang mungkin hal ini dialami oleh pihak pemohon Pasangan Calon Frany E.S. Djaruu, S.Si., M.Kes., dan H. Abd. Gani T. Israel, S.Ag.;

Bahwa pengajuan sengketa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, adalah harus merujuk pada ketentuan Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158 UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan., ayat (2) perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih;

2. TENTANG ANALISIS YURIDIS

Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan Daerah Kabuapten Poso Tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Poso adalah 238.440 jiwa, apabila dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dijelaskan bahwa Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, maka pengajuan permohonan hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Poso;

Sementara hasil perolehan suara dari pihak pemohon yaitu Pasangan calon Frany E.S. Djaruu, S.Si., M.Kes., dan H. Abd. Gani T. Israel, S.Ag., yaitu sebesar 30.977 suara sah, maka terdapat perbedaan selisih dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si., sebanyak 8.507 suara atau jika diprosentasikan terdapat selisih 21,54 %;

Bahwa jika disandingkan dengan rumusan ketentuan ambang batas prosentase perbedaan perolehan suara untuk pemohon (Frany E.S. Djaruu, S.Si. M.Kes. dan H. Abd. Gani T. Israel, S.Ag.) mengajukan permohonan sengketa perselisihan penetapan hasil penghitungan suara adalah jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak $2\% \times 39.484 \text{ suara} = 789,68$ atau dibulatkan 790 suara, maka perolehan suara pemohon tidak memiliki kualifikasi secara hukum untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil penghitungan yang

telah ditetapkan oleh KPU *in casu* KPU Kabupaten Poso;

Bahwa dengan memperhatikan secara saksama tentang pokok permohonan atau pokok perkara yang diajukan oleh pemohon Pasangan Calon Frany E.S. Djaruu, S.Si. M.Kes., dan H. Abd.Gani T. Israel. S.Ag., untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai;

1. SK Nomor 1/Kpts/KPU.Pso-024.433149/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Poso Nomor 247.B/BA/KPU.Pso-024.433149/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015 Tentang tidak terpenuhinya syarat Pendaftaran Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si;
3. Surat Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Pso-024.433149/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015. yakni;
 - a. Pasangan Calon Bupati Ir. Wirabumi Kaluti dan Wakil Bupati Johanis Krinajaya Syaiban, S.I.P.;
 - b. Pasangan Calon Bupati Frany E.S. Djaruu, S.Si., M.Kes. dan Wakil Bupati H. Abd. Gani T. Israel, S.Ag.;
 - c. Pasangan Calon Bupati Drs. Amdjad Lawasa, MM. dan Calon Wakil Bupati Maxnover Kaiya, S.Sos.
4. Surat Keputusan KPU Nomor: 19/Kpts/KPU.Pso-024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Poso Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si;
5. Surat Keputusan KPU Nomor 33/Kpts/KPU.Pso-024.433149/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

Bahwa dengan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas penting untuk kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota telah dilaksanakan berdasarkan pedoman PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan, yang kemudian dijabarkan

pelaksanaannya oleh pihak KPU Kabupaten Poso dengan menerbitkan SK Nomor 1/Kpts/KPU.Pso-024.433149/IV/2015 Tanggal 21 April 2015, sebagai pedoman penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

Bahwa produk awal yang dilahirkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso tersebut di atas adalah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 antara lain ditetapkan adalah pemohon sebagaimana dalam lampiran SK KPU Kabupaten Poso Nomor 15/Kpts/KPU.Pso-024.433149/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, yang kemudian oleh KPU Kabupaten Poso mengeluarkan SK Penetapan Nomor 19/Kpts/KPU.Pso-024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si.;

Bahwa sehubungan keluarnya SK KPU Nomor 19/Kpts/KPU.Pso-024.433149/IX/2015 Tanggal 12 September 2015 adalah berkaitan langsung dengan SK KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Pso-024.433149/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 dan surat Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Poso Nomor 247.B/BA/KPU.Pso-024.433149/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015 Tentang tidak diterimanya pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si., pada waktu pendaftaran tanggal 28 Juli 2015, yang menjadi alasan pengajuan keberatan pada Panwaslu Kabupaten Poso;

Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Poso Nomor 33/Kpts/KPU.Pso-024.433149/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso 2015 adalah merupakan rangkaian surat-surat keputusan KPU Kabupaten Poso dari konsekwensi yuridis SK KPU.Pso-024.433149/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 jo PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pandangan subyektif pemohon yang dapat terbaca secara

jelas pada surat permohonan pemohon yaitu, halaman 3 angka romawi IV point 1, halaman 4 point 2 s/d 6, halaman 5 point 7 dan 8, mempersoalkan tahapan dan syarat-syarat serta proses penetapan bakal calon menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Panwas Kabupaten Poso, bertentangan dengan ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walokota, serta surat Mahkamah Agung RI Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 adalah merupakan pendapat dan konstruksi berpikir yang dapat menyesatkan dalam kehidupan berdemokrasi di Negara RI;

Bahwa selanjutnya pemohon pada halaman 6 point 9 s/d 12 mempersoalkan tentang Surat Keputusan KPU Nomor 19/Kpts/KPU-Pso.024.433149/IX/2015 tanggal, 12 September 2015 Tentang Penetapan Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri M.Si., sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, yang didasarkan pada surat penetapan yang diterbitkan oleh Panwaslu Kabupaten Poso mengenai Surat Keputusan sengketa Nomor Permohonan: 04/PS/PWSL.Pso.26.07/VIII/2015 tanggal, 7 September 2015, dianggap pemohon bertentangan dengan surat Mahkamah Agung RI. Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, adalah menunjukkan ketidak tahun pemohon tentang Peraturan dan Ketentuan yang membingkai pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

Bahwa dengan konsepsi berpikir pemohon sebagaimana tersebut di atas, yang hanya menginginkan KPU Kabupaten Poso sebagai penyelenggara pemilihan hanya boleh menggunakan SK KPU Nomor 1/Kpts/KPU.Pso-024.433149/IV/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan SK KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Pso-024.433149/VIII/2015 tanggal, 24 Agustus 2015, yang hanya menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang antara lain pemohon berada di dalam keputusan KPU Kabupaten Poso tersebut, menunjukkan sikap yang tidak beritikad baik, apalagi dengan alasan bahwa pemohon sudah sibuk melakukan konsolidasi dan kampanye, sehingga konsekwensi hukumnya berlaku asas kadaluarsa menggunakan ruang dan kesempatan yang ada diberikan oleh Undang-Undang;

Bahwa keinginan pemohon tersebut nampak secara jelas pada uraian point 13 s/d point 24, dari dalil-dalil pemohon tersebut, maka pihak Pasangan Calon Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si. (pemohon terkait) menyimpulkan bahwa pihak pemohon telah menjustifikasi pihak termohon KPU Kabupaten Poso telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan SK Nomor: 19/Kpts/KPU.Pso-024.433149/IX/2015 tanggal, 12 September 2015 Tentang Penetapan Darmin A. Sigilipu dan Ir. Samsuri, M.Si., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yang hanya berdasar pada Surat Keputusan Panwaslu yang memerintahkan KPU Kabupaten Poso untuk mendapftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, yang menurut pemohon bertentangan dengan SK. Nomor 1/Kpts/KPU.Pso-024.433149/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 dan Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Poso Nomor 247.B/BA/KPU.Pso-024.433149/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015, lagi-lagi menunjukkan sifat tidak fer dan tidak berintegritas dalam berdemokrasi;

Bahwa dengan berdasar pada konstruksi berpikir Pemohon sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permintaan kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau;

- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 33/Kpts/KPU.Pso-024.433149/XII/2015 Tanggal, 17 Desember 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat serta batal adanya;
- Menyatakan seluruh hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati Poso Tahun 2015 batal adanya;
- Memerintahkan pelaksanaan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Poso periode Tahun 2016 s/d 2021;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 33/Kpts/KPU.PSo-024.433149/IX/2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 sepanjang mengenai hasil suara yang di peroleh Pasangan Darmin Agustinus

Sigilipu dan Ir. T. Samsuri, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Poso tidak sah adanya dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum serta Tidak Mengikat.

- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 19/Kpts/KPU-PSo.024.433149/IX/2015 Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum serta Batal adanya;
- Menyatakan Pasangan Calon Bupati Poso atas nama Darmin A. Sigilipu dan Ir. T. Samsuri, M.Si. sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2016 – 2021;
- Menetapkan Frany E.S. Djaruu, S.Si. M.Kes dan sebagai Bupati terpilih periode 2016-2021 dan H. Abd. Gani T. Israel, S.Ag., sebagai Wakil Bupati Poso periode 2016- 2021;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Poso untuk melaksanakan Putusan ini;

Bahwa dengan menyikapi secara sungguh-sungguh permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Frany E.S. Djaruu, S.Si., M.Kes., dan H. Abd. Gani T. Israel, S.Ag., dengan Prihal Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 dengan mengekspansi SK KPU Nomor: 33/Kpts/KPU.Pso-024.433149/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, adalah tidak mempunyai ending yang jelas dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pokok perkara, karena hanya mempersoalkan tahapan pemilihan sehingga tidak berguna dengan materi dan substansi yang menjadi lewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dilanjutkannya pemeriksaan dan diadili oleh yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;

3. KESIMPULAN

1. Bahwa oleh karena semua dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada, serta mengajukan materi dan substansi sengketa, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon berkenaan yang mulia majelis Hakim Mahkamah Kosnstitusi yang memeriksa permohonan sengketa ini, menolak seluruh permohonannya;
2. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

pemohon;

Atau;

Jika Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain “Mohon Putusan yang seadil-adilnya”.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12 yang diterima dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016. Oleh karena bukti *a quo* baru diserahkan pada saat persidangan tanggal 14 Januari 2016, maka Mahkamah memerlukan waktu untuk memverifikasi, sehingga Mahkamah belum mengesahkan bukti-bukti tersebut dalam persidangan dimaksud. Namun demikian, bukti-bukti *a quo* tetap dijadikan bahan Mahkamah dalam mempertimbangkan perkara *a quo*. Adapun bukti-bukti dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: I/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 15/KPTS/KPU.PSO-024.433149/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Nomor: 342/BA/ KPU.PSO-024.433149/IX/2015 tentang Menerima Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Dari Gabungan Partai Politik Pengusul Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
4. Bukti PT-4 : Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Model B-KWK Parpol;
5. Bukti PT-5 : Berita Acara Nomor : 343/BA/KPU.PSO-024.433149/IX/2015 tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Bakal Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
6. Bukti PT-6 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 345/BA/ KPU.PSO-024.433149/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
7. Bukti PT-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor:

19/KPTS/KPU.PSO-024.433149/IX/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

8. Bukti PT-8 : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 347/BA/ KPU.PSO-024.433149/IX/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
9. Bukti PT-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 20/Kpts/KPU.PSO-024.433149/IX/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
10. Bukti PT-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 33/KPTS/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
11. Bukti PT-11 : Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI Nomor: 0214/Bawaslu/VIII/2016;
12. Bukti PT-12 : Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan

bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor: 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 23.15 WITA, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon lainnya serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015 dilakukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.16 WITA (15.16 WIB) (vide bukti

P-2 = bukti TG-001 = bukti PT-10);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.16 WITA (15.16 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 16.16 WITA (15.16 WIB);

[3.3.2] Bahwa mengenai jam pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015. **Pemohon**, dalam dalil permohonannya tidak mencantumkan mengenai jam pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan dalam persidangan pendahuluan hari Senin, 11 Januari 2016, Pemohon menyatakan bahwa pihak Pemohon pada awalnya kesulitan untuk membaca detail keputusan KPU terkait penetapan jam dan tanggal dikarenakan penetapan tersebut tidak dituliskan dalam bentuk angka, namun Pemohon mengakui bahwa Pemohon baru tiba di gedung Mahkamah untuk mendaftarkan permohonan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 setelah pukul 17.00 WIB.

Bahwa **Termohon**, dalam jawabannya, menjelaskan bahwa pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yaitu tanggal 17 Desember 2015 pada pukul 16.16 WITA dan ditegaskan dalam persidangan acara mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso adalah pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.16 WITA, sementara pengajuan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 86/PAN.MK/2015, adalah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015 pukul 17.32 WIB.

Bahwa **Pihak Terkait**, baik dalam Keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada saat persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, maupun saat persidangan tersebut juga tidak memberikan tanggapan perihal tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon.

[3.3.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada

hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 86/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.4] Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan **Januari**, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas selesai diucapkan **pukul 16.33 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

**Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd

Rima Yuwana Yustikaningrum

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**